



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 847/Pdt.G./2021/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan antara:

HENDY CHANDRA, bertempat tinggal di Komplek Pergudangan Prima Center II Jalan Pool PPD Pesing Poglar No 2 Blok A No 5 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, d/h di Teluk Gong Rt.003 Rw.017 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memilih Kuasa Hukumnya Dr.Herliana Wijaya Kusumah,S.H.,M.H, Burhannudin Daulay,S.H., dan Syaiful Abbas,S.H., para Advokat/Pengacara yang berkantor di Wijaya Kusumah & Co Law Firm, yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 36E, Jalan Let.Jend.S.Parman Kav-22-24 Jakarta Barat, 11480, berdasarkan Surat Nomor 005/WK/IX/2021,tertanggal 427 September 2021, selanjutnya disebut sebagai :**Penggugat**.

MELAWAN :

1. HERMAN SUSANTO, bertempat tinggal di Jl.Waru I No.1 Rt.001 Wr.009 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat,,selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat I**.
2. HELENA ISMAIL, bertempat tinggal di Daan Mogot KM 11 Perum Casa Jardin,Cluster Gladiola G2 Nomor 36 Jakarta Barat 11710 d/h Ruko Angke Mega No.20 Blok A 26-27 Jalan Tubagus Angke Nomor 20 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat,selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. SUKARDY, bertempat tinggal di Daan Mogot KM 11 Perum Casa Jardin, Cluster Gladiola G2 Nomor 36 Jakarta Barat 11710 d/h Ruko Angke Mega Nomor 20 Blok A 26-27 Jalan Tubagus Angke Nomor 20

Halaman 1 dari 4 halaman penetapan Pencabutan nomor 847/Pdt.G./2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III** ;

4. SUGIONO, yang bertempat tinggal di Citra Garden 2 Blok D3 Nomor 16 Rt.004
Rw.019 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta
Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV** ;
5. KPKNL Jakarta III yang beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor
10 Rt.03 Rw.01 Senin Kecamatan Senin Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut
sebagai : **Turut Tergugat I**.
6. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN)
yang beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan
Kembangan Utama, Komplek Permata Buana Kota Jakarta
Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor : 847/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt., tertanggal 08 Oktober 2021, tentang
penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
Nomor : 847/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 05 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat pada tanggal 08 Oktober 2021, dengan Register Nomor
847/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt., yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan pencabutan secara
tertulis dari Pemohon dalam perkara Nomor 847/Pdt/G/2021/PN.Jkt.Brt, dengan
alasan bahwa saat ini Penggugat dan para Tergugat sedang berupaya melakukan

Halaman 2 dari 4 halaman penetapan Pencabutan nomor 847/Pdt.G./2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan hubungan antara keduanya melalui upaya perdamaian (mediasi) diluar Pengadilan, maka oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut diatas, Maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata Nomor 847/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang memohon pencabutan perkaranya, maka sudah sepatutnya mengenai ongkos-ongkos yang timbul, tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat secara tertulis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 23 Maret 2022, Register Perkara Nomor 847/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 847/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br., dalam daftar Register perkara perdata;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.640.000,00 (empat juta 3nam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **R a b u** tanggal **23 Maret 2021** oleh kami , YULISAR,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.ASGARI MANDALA DEWA,S.H., dan LINDAWATY SIMANIHURUK,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan

Halaman 3 dari 4 halaman penetapan Pencabutan nomor 847/Pdt.G./2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh. KESUMAWATI , S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, KuasaTergugat,I Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat IV ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.ASGARI MANDALA DEWA,S.H.

YULISAR,S.H.,M.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK,S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

KESUMAWATI , S.H,M.H..

Biaya-biaya:

-Pendapatan Negara Bukan Pajak:	Rp. 30.000,-
-Panggilan	Rp.4.370.000,-
Proses Perkara	Rp. 150.000,-
-Redaksi	Rp. 80.000,-
-Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
-Jumlah:	Rp.4.640.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman penetapan Pencabutan nomor 847/Pdt.G./2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 halaman penetapan Pencabutan nomor 847/Pdt.G./2021/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5